

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :

Rektor Universitas Komputer Indonesia
Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

Penanggung Jawab :

Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA

Pengarah :

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.
Drs. Manap Solihat, M.Si.

Pemimpin Redaksi :

Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

Anggota Redaksi :

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol.
Sangra Juliano, S.I.Kom., M.I.Kom
Sylvia OctaPutri, S.IP.

Tata Usaha :

RatnaWidiastuti, A.Md

Terima Kasih Kepada Mitra Bestari

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA
Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra.

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu (JIPSi) adalah Jurnal yang memuat artikel ilmiah tentang gagasan konseptual, kajian teori, aplikasi teori dan hasil riset. JIPSi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi. JIPSi diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (FISIP Unikom) setiap enam bulan sekali.

JIPSi menerima artikel dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dikirimkan harus orisinal dan belum atau sedang dipublikasikan oleh Jurnal lain.

Artikel yang dimuat dalam JIPSi telah melalui proses seleksi mitra bestari atau editor dengan memperhatikan persyaratan baku publikasi Jurnal, metodologi penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu komunikasi. Naskah dikirimkan dengan format Ms.Word melalui email: Redaksi.Jipsi@gmail.com atau mengirimkan *hard copy* dilengkapi dengan *soft copy/CDRW* ke alamat redaksi JIPSI.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi :

REDAKSI JIPSi

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Kampus II, Lt.I

Jalan Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

Telp. (022) 2533676

Email: Redaksi.Jipsi@gmail.com

Website: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Twitter: @RedaksiJIPSI

DAFTAR ISI

PROLIFERASI NUKLIR KOREA UTARA: PENANGKALAN DAN DIPLOMASI KEKERASAN <i>Prilla Marsingga</i>	1
PRINSIP BEBAS AKTIF DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA: PERSPEKTIF TEORI PERAN <i>Agus Haryanto</i>	17
UPAYA INDONESIA DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN P ERDAGANGAN PEREMPUAN (STUDI KASUS PERDAGANGAN PEREMPUAN DI BATAM) <i>Santi Suwandi</i>	29
FLEKSIBILISASI DAN KERENTANAN PASAR KERJA INDONESIA <i>Wulani Sriyuliani</i>	45
DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP PERLUASAN <i>MONEY LAUNDERING</i> DAN <i>DRUGS TRAFFICKING</i> DI INDONESIA <i>Rahmi Fitriyanti</i>	59
POTENSI MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PELESTARIAN BUDAYA LOKAL <i>Ipit Zulfan, Gumgum Gumilar</i>	77
PERAN KOMUNIKASI DALAM AKTUALISASI STATUS SOSIAL <i>M. Ali Syamsuddin Amin</i>	87
KAJIAN AKADEMIK KEBERADAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN YANG DIMUNGKINKAN UNTUK KEMBALI MENJADI DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI <i>Fernandes Simangunsong</i>	97
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR (STUDI DI DESA KARANGSONG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT) <i>Rino Adibowo</i>	115
PERAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA <i>Lukman M. Fauzi, Angga Nurdin R, Iing Nurdin</i>	127

KAJIAN AKADEMIK KEBERADAAN PEMERINTAHAN KELURAHAN YANG DIMUNGKINKAN UNTUK KEMBALI MENJADI DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

Fernandes Simangunsong

Institut Pemerintahan Dalam Negeri,
Jl. Raya Bandung-Sumedang Km. 20 Jatinangor

email : kisankiel@yahoo.co.id

Abstract

Birth of Indonesia Rule Number 6 of 2014 about the village became the starting point of a change of mindset that attacks both the Regency government and municipality government that want to change back kelurahan (urban village) there is currently a rural village . In the Act (indonesia rule) stated that the reference to “ change the status of the urban village into a rural village “ is a change in the status of urban village into a rural village or urban village partially into the rural village and some remain a urban village . This is done in a certain period of time to adjust their urban villages that still lives in rural communities .

Keywords : Social Change, Local Government, Transformation of Organization

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik awal perubahan pola pikir yang menyerang pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota yang ingin merubah kembali kelurahan-kelurahan yang ada saat ini menjadi desa. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Kata kunci: perubahan sosial, pemerintah daerah, transformasi organisasi

1. Pendahuluan

Kehadiran Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 sebagai penggantinya, setidaknya telah menunjukkan adanya upaya untuk memenuhi tuntutan dilaksanakan dan dimantapkannya otonomi daerah. Berbagai implikasi perubahan terjadi pada organisasi pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah, baik pada unsur staf, unsur penunjang maupun unsur pelaksana. Perubahan tersebut mencakup perubahan struktural, perubahan fungsional dan

perubahan kultural. Salah satu bentuk perubahan struktural adalah perubahan bentuk maupun struktur organisasi.

Sadu Wasistiono (2001:49) menyebutkan bahwa adanya perubahan kebijakan otonomi perlu diikuti dengan penataan kembali organisasi pemerintah daerah secara mendasar. Penataan tersebut dapat berupa (1) pembentukan unit organisasi baru; (2) penggabungan organisasi yang sudah ada; (3) penghapusan unit-unit yang sudah ada; dan (4) *perubahan bentuk unit-unit yang sudah ada.*

Sebagaimana dipahami bahwa esensi pemerintah adalah pelayan kepada masyarakat, oleh karena itu pemerintah tidaklah diadakan untuk dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat karena pemerintah adalah pemberi pelayanan kepada masyarakat (Rasyid, 1997:11). Kelurahan sebagai perangkat pemerintah daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan perubahan masyarakat perdesan yang cenderung berubah menjadi masyarakat perkotaan karena adanya industrialisasi maupun proses modernisasi, diperlukan perubahan bentuk pemerintahan yang melayaninya.

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dapat dilihat sebagai suatu bentuk perubahan atau pengembangan organisasi yang menyesuaikan dengan perubahan masyarakat yang dilayaninya. Dengan meminjam konsep Ferdinand Tönnies bahwa masyarakat perdesaan berbentuk paguyuban (*gemenischaft*) yang penuh dengan nilai-nilai kebersamaan. Sedangkan masyarakat perkotaan berbentuk patembayan (*gesellschaft*) yang cenderung individualistik. Karena masyarakatnya berubah, maka organisasi pemerintah yang melayani juga perlu disesuaikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Sadu Wasistiono (2001:39) bahwa organisasi pemerintah dibentuk :

1. Untuk melayani kepentingan masyarakat sebagai warga negara yang berposisi sebagai konsumen (customer) dan pemegang saham (stakeholders)
2. Adanya misi tertentu yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan, bukan hanya sekedar menjalankan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, syarat kondisi (potensi wilayah) dan keikutsertaan masya-

rakat (aspirasi masyarakat) setidaknya menjadi hal yang perlu diperhatikan demi berhasilnya usaha tersebut. Hal tersebut sesuai dengan PP. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 5 ayat (2) yang mengatakan bahwa Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan persyaratan :

- a. Luas Wilayah
- b. Jumlah Penduduk
- c. Prasarana dan Sarana Pemerintahan
- d. Potensi Ekonomi
- e. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Syarat tersebut dapat diterjemahkan sebagai kesiapan baik dari segi personil maupun sarana prasarana pendukung.

Sebelumnya, Peraturan Mendagri yang mengatur tentang Desa adalah Kepmendagri No. 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pembentukan Kelurahan, disebutkan bahwa perubahan status Desa menjadi Kelurahan adalah merupakan *bentuk suatu kebijakan* atau upaya yang ditempuh pemerintah dengan tujuan tercapainya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Kepmendagri No. 65 Tahun 1999 pasal 5,6 dan 7 disebutkan tiga hal pokok yang berkaitan dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan yaitu:

- a. Kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi kewenangan kelurahan dibawah kecamatan.
- b. Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah desa diserahkan dan menjadi milik pemerintah daerah dan dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

- c. Jabatan pimpinan kepala desa yang dipilih oleh masyarakat diganti oleh lurah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, demikian juga dengan perangkatnya.

Jika diamati isi dari Kepemendagri No. 65 Tahun 1999 yang mana batu penjurur penjabaran dari UU No. 22 Tahun 1999 hampir memiliki kemiripan prinsip dalam memposisikan perubahan status desa menjadi kelurahan. Jika diamati ketiga syarat di atas yang menjadi modal dasar perubahan status Desa menjadi Kelurahan dan dihubungkan dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 200 ayat (3) ada ketentuan, bahwa Desa di Kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Perda.

Proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memperhatikan usul dari pemerintah desa setempat. Hal ini sesuai dengan PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 5 ayat (1) yang mengatakan bahwa Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Hal tersebut lebih diperjelas lagi dengan Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Bab IV Pasal 9 ayat (2) yang mengatakan bahwa aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik

awal perubahan pola pikir yang menyerang pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota yang ingin merubah kembali kelurahan-kelurahan yang ada saat ini menjadi desa. Hal tersebut diatur dalam Bab III Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 dan Pasal 14 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi :

Pasal 7 ayat (4) :

Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. Pembentukan;
- b. Penghapusan;
- c. Penggabungan;
- d. Perubahan status; dan
- e. Penetapan desa.

Pasal 12 :

- 1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- 3) Pendanaan perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14 :

Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam asal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Berangkat dari ketiga pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi Desa” adalah perubahan status kelurahan menjadi Desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi kelurahan. Hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkeinginan menyusun sebuah kajian akademik tentang “Keberadaan Pemerintahan Kelurahan yang Dimungkinkan Untuk Kembali Menjadi Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi”. Kajian tersebut sebaiknya dilakukan pada saat Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perubahan status kelurahan menjadi desa sudah keluar, namun begitu karena berubahnya pola pikir dan pola kerja Pemerintah yang senantiasa reaktif kini harus lebih proaktif karena dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 diharapkan terjadinya percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.1. Perumusan Masalah

Perubahan status Kelurahan menjadi Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan pada berbagai masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bidang Kemasyarakatan, dimana pada umumnya komunitas masyarakat yang tinggal di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menunjuk pola komunitas masyarakat di desa (*rural community*), yaitu suatu tipe masyarakat yang **interaksi sosialnya ke dalam** (sesama warganya) **jauh lebih intensif** dibandingkan interaksi sosialnya keluar (dengan warga di luar desa). Kesenjangan antara komunitas masyarakat desa dan masyarakat kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak begitu banyak dijumpai.
2. Bidang keorganisasian, dimana pada umumnya masyarakat yang tinggal di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih mengembangkan struktur sosial yang berbentuk piramid (*pyramidal power structure*), dan ini termanifestasi ke dalam tipe kepemimpinannya, yaitu di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tampak lebih banyak memakai tipe kepemimpinan **polimorpik (pemimpin baik formal dan informalnya sedikit namun mereka dianggap sebagai pemimpin yang serba bisa)**. Hal ini juga masih banyak dijumpai di beberapa kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bidang Pelayanan, dimana fenomena yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di seluruh kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menjadikan Lurah layaknya sebagai kepala desa dengan pola *center of power* di desa, dimana masyarakat yang tinggal di kelurahan merasa tidak klop apabila dalam mendapatkan pelayanannya tidak langsung berhadapan dengan Lurah dibandingkan dengan aparat lainnya.
4. Bidang personil, dimana kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih menggunakan pola kerja yang diterapkan oleh pemerintahan desa, dimana selama ini personil atau aparat yang ada di desa selalu tidak memiliki spesialisasi kerja yang dipisahkan secara tegas menurut bidang kerjanya masing-masing, sehingga fenomena yang terjadi di

lapangan, aparat desa (personil desa) dalam menjalankan proses kerjanya lebih mengandalkan mekanisme kerja gotong royong dan tidak memisahkan secara tegas bidang kerjanya masing-masing. Hal ini terkesan bahwa Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki kelambatan pematang organisasi dalam menghadapi perubahan sosial masyarakat yang dilayaninya.

5. Bidang Politik, dimana posisi kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur senantiasa masih disamakan layaknya desa sebagai floating massa (masa mengambang) bagi parpol-parpol yang akan mengikuti pemilu. Kelurahan dan Desa merupakan bagian terendah di dalam struktur pemerintahan, namun untuk bicara di bidang politik, kelurahan maupun desa memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam menjaga kestabilan pemilu, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam pengambilan kebijakan perubahan status baik Desa menjadi Kelurahan ataupun Kelurahan menjadi Desa akan sangat berpengaruh seperti kondisi saat pemilu.

Dari bentuk-bentuk permasalahan diatas, tampak sekali bahwa dalam mengambil kebijakan untuk mengubah status Desa menjadi Kelurahan ataupun Kelurahan menjadi Desa haruslah dilihat dari tiga dimensi :

1. Dimensi Sosiologi
2. Dimensi Legalistik
3. Dimensi Manajemen Pemerintahan

Berdasarkan indentifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dari kajian akademik tentang keberadaan pemerintahan kelurahan yang dimungkinkan untuk kembali menjadi desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kelayakan, kondisi existing dan situasi kelurahan-kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan mengalami perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa ?
2. Bagaimanakah tingkat pelayanan dan ketersediaan layanan yang ada selama ini di seluruh kelurahan yang akan mengalami perubahan status dari kelurahan menjadi desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Bagaimanakah Tingkat Aspirasi masyarakat dalam memberikan rujukan terhadap kebijakan dan strategi yang perlu diambil oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung perubahan status dari kelurahan menjadi desa?

1.2. Kerangka Pemikiran

Keinginan politis untuk memperkuat organisasi pemerintah desa sudah terlihat sejak awal pembangunan. Hal ini nampak dari pesan-pesan politis sebagaimana tercantum pada beberapa GBHN (tahun 1973,1978,1983,1993). Namun begitu, organisasi desa dapat dikatakan baik, apabila ia mampu mengadaptasi diri dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternalnya, sehingga tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat dicapai dengan optimal (Sadu Wasistiono, 1996:5). Menurut pasal 200 ayat 3 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ada ketentuan, bahwa Desa di Kabupaten /kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Perda. Berkaitan dengan perubahan statusDesamenjadiKelurahan,syaratkondisi dan keikutsertaan masyarakat setidaknya menjadi hal yang perlu diperhatikan demi

berhasilnya usaha tersebut. Syarat tersebut dapat diterjemahkan sebagai kesiapan baik dari segi personil maupun sarana prasarana pendukung.

Syarat pertama yang harus kita perhatikan dalam melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilihat dari *aspek sosiologis*. Desa sering digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung kepada alam, mempunyai sifat yang sederhana dan ikatan sosial, adat, tradisi yang kuat. Ketika orang menyebutkan kata desa, maka yang terbayangkan adalah suatu kondisi masyarakat yang tertinggal, yang di dalamnya melekat kemiskinan, kebodohan, kekumuhan, keterbelakangan dsb. Pemahaman seperti itu pada masa lalu sah-sah saja, karena berbagai kebijakan pemerintah terhadap desa masih banyak dirasakan belum mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di perdesaan. Zaman telah berubah, globalisasi yang ditandai dengan kemajuan informasi dan teknologi telah berdampak pada kaburnya batas-batas geografis suatu masyarakat (termasuk di dalamnya masyarakat perdesaan), namun batas-batas masyarakat terlihat dari akseptabilitasnya (daya serap) terhadap kemajuan yang terjadi. Dengan demikian perkembangan suatu desa sangat bergantung pada kemampuan desa tersebut dalam menyelaraskan dengan dinamika yang terjadi.

Berbicara perubahan status Desa menjadi Kelurahan dari aspek legalitas, akan dilihat dari tiga komponen, yaitu *Structure* (kelembagaan yang berkaitan dengan hukum, peraturan, dan acuan normatif lainnya), *substance* (aktualisasi dari hukum, peraturan dan acuan normatif lainnya), dan *culture* (semua ide, sikap, kepercayaan

harapan dan opini masyarakat terhadap hukum, peraturan, dan acuan normatif lainnya), (Lawrence M. Friedman, 1975). Dalam artian bahwa proses perubahan status Desa menjadi Kelurahan akan menjadi bagian dari birokrasi yang hadir dengan berbagai peraturan yang dibuat dan dianggap memiliki kekuatan pemaksa dan proses ini dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait (sebagai *Structure*), dan upaya pemaksa itu dibenarkan oleh *seperangkat peraturan* yang telah dirumuskan sebelumnya (sebagai *Substance*) dan seharusnya juga disertai dengan kesiapan *kultur masyarakat setempat* (sebagai *legal culture*).

Demikian pula untuk perubahan status Desa menjadi Kelurahan, harus memperhatikan kesiapan aspek manajemen pemerintahan, baik itu perubahan kewenangan desa, tanggung jawab desa/kepala desa, rentang kendali pelayanan, personil desa dan sumber pendapatan desa. Hal ini sejalan dengan Permendagri No.28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan Bab IV Pasal 9 ayat (3) yang mengatakan bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :

- a. Luas wilayah tidak berubah;
- b. Jumlah penduduk paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK untuk di luar wilayah Jawa dan Bali.
- c. Prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan.
- d. Pontensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian.
- e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status pendu-

duk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri.

f. Meningkatnya volume pelayanan.

Diharapkan dengan dilakukannya perubahan status Desa menjadi Kelurahan akan membawa dampak baru dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas di masyarakat.

Penjelasan di atas menjadi rujukan untuk menyusun kerangka pikir dalam mengembangkan organisasi desa berubah status menjadi kelurahan. Namun dalam perjalanannya dengan keluranya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi titik awal perlu dilakukannya kajian studi kemungkinan perubahan status kelurahan menjadi desa. Namun yang menjadi pertanyaan awal untuk kelanjutan kajian ini adalah bahwa sesuai Bab II Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi " desa terdiri atas desa dan desa adat", sehingga kemanakah kemungkinan posisi perubahan organisasi kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, apakah berubah status menjadi desa atau menjadi desa adat?

Menurut Bab XIII Pasal 100 UU No. 6 Tahun 2014 menjadi penekanan yang paripurna dalam menyusun model untuk membedakan kemanakah arah perubahan kelurahan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, apakah mengikuti model Desa atau menjadi Desa Adat? Karena menurut ayat (1) disebutkan bahwa: "Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota". Selanjutnya dijelaskan lebih dalam pada ayat (2) bahwa: "Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa

Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota".

Jika diamati lebih dalam isi kedua ayat tersebut di atas menjadi catatan yang mendasar bahwa organisasi pemerintahan yang paling kecil dalam struktur pemerintahan kita pada saat ini telah berubah dari 2 (dua) entitas organisasi yaitu kelurahan dan desa, kini berubah menjadi 4 (empat) entitas organisasi yang secara jelas tergambar menjadi organisasi yang mengandung unsur hierarkis yaitu: Desa Adat, Desa, Desa Persiapan (untuk pemekaran) dan Kelurahan. Hal tersebut terlihat dalam penjelasan Pasal 100 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perubahan status desa adat menjadi kelurahan harus melalui desa, sebaliknya perubahan status kelurahan menjadi desa adat harus melalui desa

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan akan ada suatu peta kondisi yang dipakai sebagai dasar pembuatan kebijakan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dengan harapan akan timbul suatu bentuk pembinaan dan fasilitasi terhadap pemberdayaan Otonomi Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kelayakan, kondisi existing dan situasi desa-desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang akan mengalami perubahan status

dari Desa menjadi Kelurahan.

2. Untuk mengetahui Tingkat Pelayanan dan ketersediaan layanan desa-desa yang akan mengalami perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Untuk mengetahui Tingkat Aspirasi masyarakat dalam memberikan rujukan terhadap kebijakan dan strategi yang perlu diambil oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perumusan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dalam rangka menuju pemerintahan yang dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (*close to customer*).

2. Metodologi

Desain Penelitian ini adalah penelitian survey, yaitu usaha melakukan pengamatan secara kritis untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah tertentu dalam suatu penelitian. Studi survey menurut Arikunto (1996:67) adalah satu pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data yang luas dan banyak untuk mencari kedudukan (status), fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan cara membandingkannya dengan standar yang telah dilakukan. Penelitian ini berkaitan dengan aplikasi model pengukuran dan evaluasi terhadap kemampuan potensi yang akan mendeskripsikan dan mengeksplanasikan tingkat kekuatan atau pengaruh variabel yang diamati terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di unit terkecil dan terdepan untuk meningkatkan penyelenggaraan pela-

nyanaan umum, pembangunan dan demokratisasi.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui secara objektif dan mendalam Bagaimana tingkat kelayakan dan kondisi existing kelurahan yang akan mengalami perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa, dengan pendekatan ini pula dapat diketahui secara obyektif dan mendalam tingkat kemampuan potensi yang dimiliki kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pengukuran terhadap indikator dan sub indikator dari berbagai variabel yaitu : demografi, orbitasi, transportasi, sarana ibadah, sarana olah raga, komunikasi, industri, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, pemilu, sosial masyarakat, pendidikan, kesehatan dan swadaya masyarakat berdasarkan identifikasi terhadap tingkat kemampuan potensi tersebut, dapat disusun berbagai alternatif desain pembentukan kelurahan terbaik, dan dapat ditentukan pilihan prioritas tindakan guna peningkatan potensi desa. Bagaimanakah Kebijakan dan strategi yang perlu diambil oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh Kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berjumlah 20 (dua puluh) kelurahan, yang akan dikaji dalam proses studi kemungkinan perubahan status kelurahan menjadi desa dan unit analisis yang menjadi obyek penelitian ini adalah unit organisasi (kelurahan dan RW/dusun) dan individu (*stakeholder*). Perangkat Kelurahan terdiri dari Lurah, rukun warga dan rukun tetangga. Khusus rukun warga bersifat jenuh. Sedangkan *stakeholders* sebagai unit analisis terdiri dari pejabat politik, aparatur daerah, tokoh masyarakat dan kelompok, sasaran lainnya yang berkepentingan dalam pembentukan

desa yang ditarik sampel sebagai objek penelitian dalam ukuran dan jumlah yang representatif dengan menggunakan kombinasi teknik penarikan *sampel random berstrata proporsional dan sampel random cluster*. Operasionalisasi variabel dibatasi sebagai berikut :

- a. **Demografi**, merupakan gambaran umum masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah penduduk, jumlah rumah tangga dan luas wilayah.
- b. **Orbitasi**, merupakan cerminan tingkat relokasi pelayanan kepada masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jarak dan waktu tempuh ke pusat pemerintahan desa dan kecamatan.
- c. **Sarana transportasi**, merupakan salah satu penunjang kegiatan transportasi masyarakat yang dapat diukur melalui indikator kendaraan roda empat (mobil), dan roda dua (motor).
- d. **Sarana ibadah**, merupakan salah satu penunjang kegiatan sosial budaya masyarakat terutama dalam menciptakan kehidupan yang agamis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat diukur melalui indikator masjid, langgar/ surau dan tempat ibadah lainnya seperti gereja, pura dan vihara.
- e. **Fasilitas olah raga**, merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat terutama dalam kegiatan kesegaran jasmani yang dapat diukur melalui indikator tempat olah raga seperti bola volley, sepak bola, bola tangkis, basket dan tenis meja.
- f. **Kesenian**, merupakan unsur bagi penggerak kegiatan di masyarakat yang dapat diukur melalui banyaknya kelompok musik dan sejenisnya
- g. **Fasilitas komunikasi**, merupakan unsur vital bagi penggerak kegiatan utama masyarakat yang dapat diukur melalui indikator TV, Radio, telepon dan kantor pos/wartel dan sejenisnya.
- h. **Perindustrian**, merupakan salah satu urat nadi penggerak perekonomian masyarakat yang dapat diukur melalui indikator industri besar/ sedang, kecil/ kerajinan dan rumah tangga.
- i. **Ekonomi Masyarakat**, merupakan salah satu pendukung kegiatan perekonomian masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah tenaga kerja, masyarakat berpendidikan, dan masyarakat bermata pencaharian.
- j. **Keamanan dan ketertiban masyarakat**, merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan rasa aman dalam kehidupan masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah personil keamanan seperti hansip/ kamra dan tempat pos ronda/gardu.
- k. **Pemilu**, merupakan cerminan kegiatan sosial politik masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah hak pilih dan pengguna hak pilih, jumlah TPS serta jumlah organisasi kemasyarakatan/ormas.
- l. **Sosial kemasyarakatan**, merupakan gambaran kondisi sosial masyarakat yang dapat dilihat melalui jumlah perangkat RW, pembinaan RT, perumahan, kegiatan sosial masyarakat, dan organisasi sosial.
- m. **Pendidikan**, merupakan salah satu unsur pelayanan dasar masyarakat yang dapat diukur melalui indikator jumlah penduduk tamat pendidikan umum dan khusus, prasarana pendidikan melalui jumlah gedung sekolah jumlah guru, dan jumlah murid.
- n. **Kesehatan masyarakat**, merupakan gambaran kondisi tingkat kesehatan masyarakat setempat yang dapat diukur melalui indikator jumlah pasangan subur, jumlah pasangan subur yang masuk KB, Akseptor KB, jumlah tenaga

medis, jumlah prasarana kesehatan posyandu, praktek dokter dan praktek dukun.

- o. Swadaya masyarakat**, merupakan salah satu unsur penunjang kegiatan masyarakat terutama dalam mendukung usaha-usaha pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan yang dapat diukur melalui indikator jumlah pelayanan umum, kependudukan dan legalisasi.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif didasarkan atas 15 variabel dengan sumber data terdiri atas:

- 1. Data Primer**, diperoleh dengan penelitian lapangan, dilakukan dengan jalan melihat, mengamati, mencatat dan memawancarai secara langsung pejabat politik, aparatur daerah, tokoh masyarakat dan kelompok sasaran lainnya;
- 2. Data Sekunder**, dikumpulkan untuk melengkapi data primer, baik yang tersedia di BPS setempat, Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas-dinas Daerah, badan/kantor, kecamatan, desa dan instansi lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Data sekunder diperoleh melalui penelitian terhadap dokumen, laporan, brosur, surat kabar dan bahan kepustakaan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dipilih dalam riset lapangan adalah :

- 1. Observasi**, suatu tekni pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala, peristiwa dan aspek-aspek yang diteliti di lokasi penelitian;
- 2. Wawancara**, mengumpulkan data dengan komunikasi langsung berdasarkan kerangka atau pedoman yang telah

disusun sebelumnya dengan pihak yang berkompeten dan berwenang terhadap masalah yang diteliti;

- 3. Studi Literatur**, mengumpulkan data dengan mempelajari, menelaah dan menganalisis literatur, dokumen, peraturan serta referensi lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Data kualitatif dianalisis melalui pendekatan **isi dan kedalaman** menterjemahkan suatu fenomena terhadap 15 variabel penelitian. Cara mengakomodasi analisis kualitatif adalah dengan menstimulasi berbagai kecenderungan jawaban kualitatif dari responden terhadap fenomena tersebut. Dalam konteks ini sebagian dari data kualitatif direnovasi menjadi data kuantitatif melalui *non-parametric process*. Sedangkan data kuantitatif dikategorikan, diklasifikasi dan diolah sebagai dasar pengukuran dan analisis untuk memberikan penjelasan dan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan variabel penelitian.

Kategori penilaian berdasarkan **skala tertentu** dan ditetapkan menurut **klasifikasi layak, cukup layak dan tidak layak** berdasarkan jumlah skor tertentu yang representatif. Setiap kategori menjadi penilaian menjadi dasar pilihan tindakan untuk membentuk kelurahan dan pendayagunaan potensi. **Metode penilaian** ditetapkan melalui **metode distribusi** yaitu metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data. Perhitungan skor dengan metode ini disesuaikan dengan kemencengan dan keruncingan kurva sebaran data. Setiap sub indikator mempunyai skor 1 untuk nilai terkecil dan skor 6 untuk nilai terbesar. Skoring dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a.** Menghitung rata-rata, standar deviasi, dan koefisiensi kurtosis/skewness.

- b. Menghitung batas 2 (nilai 2 X kurtosis/ Skewness X standar deviasi), dan batas 1 (nilai 1 X kurtosis X standar deviasi) dan;
- c. Menentukan **kelas indeks** untuk penentuan skor :
1. Jika nilai indikator > rata-rata + batas 2, mendapat skor 6;
 2. Jika rata-rata + batas 2 ≤ nilai indikator < rata-rata+batas 1, mendapat skor 5;
 3. Jika rata-rata + batas 1 ≤ nilai indikator < rata-rata, mendapat skor 4;
 4. Jika rata-rata ≤ nilai indikator < rata-rata - batas 1, mendapat skor 3;
 5. Jika rata-rata - batas 1 ≤ nilai indikator < rata-rata - batas 2, mendapat skor 2;
 6. Jika nilai indikator ≤ rata-rata - batas 2, mendapat skor 1;

Asumsi yang digunakan di dalam pembobotan adalah setiap variabel atau kriteria mempunyai bobot yang berbeda sesuai dengan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Bobot untuk pelayanan dasar seperti : bobot demografi, ekonomi masyarakat dan swadaya masyarakat adalah 8, orbitasi dan industri adalah 4, bobot fasilitas transportasi, sarana ibadah sosial masyarakat adalah 5, sarana olah raga, kesenian dan pemilu adalah 3, bobot kamtibmas adalah 6, sarana kesehatan dan pendidikan adalah 15. Selanjutnya, skor minimal kelulusan adalah jumlah total skor sub indikator pada setiap variabel/ kelompok kriteria dikalikan dengan skor di atas rata-rata untuk setiap variabel atau kelompok kriteria dikali bobot untuk setiap kelompok indikator. Perhitungan Skor total maksimum dan minimum dari setiap dan seluruh variabel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Skor Maksimum Dan Minimum Variabel

No	VARIABEL	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT	NILAI MIN	NILAI MAKS	TOTAL SKOR MIN	TOTAL SKOR MAKS
1	Demografi	3	8	1	6	24	144
2	Orbitasi	2	4	1	6	8	48
3	Transportasi	1	5	1	6	5	30
4	Sarana Ibadah	1	5	1	6	5	30
5	Sarana Olah Raga	1	3	1	6	3	18
6	Kesenian	1	3	1	6	3	18
7	Sarana Komunikasi	1	8	1	6	8	48
8	Industri	1	4	1	6	4	24
9	Ekonomi Masyarakat	3	8	1	6	24	144
10	Kamtibmas	1	6	1	6	6	36
11	Pemilu	3	3	1	6	9	54
12	Sosial Masyarakat	5	5	1	6	25	150
13	Pendidikan	5	15	1	6	75	450
14	Kesehatan	7	15	1	6	105	630
15	Swadaya Masyarakat	3	8	1	6	24	144
JUMLAH						328	1.968

Variabel bersifat tentatif disesuaikan dengan kondisi data yang ada sedangkan *skor minimal kelulusan* adalah jumlah sub indikator pada setiap variabel/kelompok kriteria dikali skor di atas rata-rata untuk setiap variabel atau kelompok kriteria dikali bobot untuk setiap kelompok indikator. *Asumsi* yang digunakan adalah nilai di atas rata-rata untuk setiap variabel adalah 4. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2. Skor Di Atas Rata-Rata

No.	VARIABEL	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT	SKOR DI ATAS RATA-RATA	TOTAL SKOR
1	Demografi	3	8	4	96
2	Orbitasi	2	4	4	32
3	Transportasi	1	5	4	20
4	Sarana Ibadah	1	5	4	20
5	Sarana Olah Raga	1	3	4	12
6	Kesenian	1	3	4	12
7	Sarana Komunikasi	1	8	4	32
8	Industri	1	4	4	16
9	Ekonomi Masyarakat	3	8	4	96
10	Kamtibmas	1	6	4	24
11	Pemilu	3	3	4	36
12	Sosial Masyarakat	5	5	4	100
13	Pendidikan	5	15	4	300
14	Kesehatan	7	15	4	420
15	Swadaya Masyarakat	3	8	4	96
JUMLAH					1.312

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditetapkan bahwa *skor di atas rata-rata adalah 1.312*. Ini berarti suatu kelurahan dinyatakan **layak/memenuhi persyaratan** untuk dibentuk kembali menjadi desa jika hasil pengukuran mencapai skor sama dengan atau lebih dari **1.312**. Atas dasar itu, dapat ditetapkan kategori penilaian terhadap potensi desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan seperti tersebut dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 3. Kategori Pilihan Tindakan

NO	KATEGORI	INTERVAL SKOR TOTAL	PILIHAN TINDAKAN
1	Layak	$1312 \leq TS \leq 1.968$	Dapat dibentuk kembali menjadi Desa

2	Cukup Layak	$820 \leq TS \leq 1.312$	Dibentuk kembali menjadi Desa diikuti pengembangan potensinya dalam waktu tertentu
3	Tidak Layak	$328 \leq TS \leq 820$	Dikembangkan potensinya menuju kategori Cukup Layak

4. Hasil Penelitian

Dari hasil analisa penelitian studi kemungkinan perubahan status kelurahan menjadi desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diketahui sebagai berikut :

4.1. Aspek Potensi Wilayah

Potensi Wilayah Kelurahan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan dimaksudkan untuk menata ulang jumlah kelurahan setelah dibandingkan

potensi yang tertinggi dengan potensi yang terendah. Potensi berdasar pada skoring atas 19 (sembilan belas) variabel penelitian diperoleh hasil potensi kelurahan tinggi, cukup atau rendah seperti tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Potensi Kelurahan Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TOTAL SKOR	INTERVAL SKOR	KATEGORI	
1	Dendang	Rantau Indah	939	$1.008 \leq TS < 1.680$	Potensi Cukup	
2	Sadu	Sungai Lokan	1.025	$1.008 \leq TS < 1.680$	Potensi Tinggi	
3	Nipah Panjang	Nipah Panjang I	1.048	$1.008 \leq TS < 1.680$	Potensi Tinggi	
4		Nipah Panjang II	1.052	$1.008 \leq TS < 1.680$	Potensi Tinggi	
5	Geragai	Pandan Jaya	939	$1.008 \leq TS < 1.680$	Potensi Cukup	
6	Mendahara	Mendahara Ilir	943	$1.008 \leq TS < 1.680$	Potensi Cukup	
7	Muara Sabak Barat	Nibung Putih	1.024	$644 \leq TS < 1.008$	Potensi Tinggi	
8		Rano	935	$644 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
9		Parit Culum I	939	$644 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
10		Parit Culum II	991	$645 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
11		Teluk Dawan	934	$646 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
12		Kampung Singkep	927	$647 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
13		Talang Babat	923	$648 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
14		Mendahara Ulu	Simpang Tuan	1.062	$1.008 \leq TS < 1.680$	Potensi Tinggi
15		Kuala Jambi	Kampung Laut	857	$648 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup
16			Tanjung Solok	898	$648 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup
17	Muara Sabak Timur	Muara Sabak Ilir	913	$648 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
18		Muara Sabak Ulu	900	$648 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
19	Berbak	Simpang	894	$648 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
20	Rantau Rasau	Bandar Jaya	940	$648 \leq TS < 1.008$	Potensi Cukup	
JUMLAH			19.083			
RATA - RATA			954			
TOTAL SKOR MINIMAL			857			
TOTAL SKOR MAKSIMAL			1.062			

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh bahwa dari 20 kelurahan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu terdapat 5 kelurahan yang memiliki potensi wilayah tinggi adalah Sungai Lokan, Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Nibung Putih, dan Simpang Tuan. Berikut ini pemetaan mengenai potensi kelurahan tinggi dan cukup untuk tetap menjadi kelurahan.

Tabel 5. Pemetaan Potensi Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan Nominatif	Potensi Kelurahan Tinggi	Potensi Kelurahan Cukup
1	Dendang	Rantau Indah		Rantau Indah
2	Sadu	Sungai Lokan	Sungai Lokan	
3	Nipah Panjang	Nipah Panjang I	Nipah Panjang I	
4		Nipah Panjang II	Nipah Panjang II	
5	Geragai	Pandan Jaya		Pandan Jaya
6	Mendahara	Mendahara Ilir		Mendahara Ilir

7	Muara Sabak Barat	Nibung Putih	Nibung Putih	
8		Rano		Rano
9		Parit Culum I		Parit Culum I
10		Parit Culum II		Parit Culum II
11		Teluk Dawan		Teluk Dawan
12		Kampung Singkep		Kampung Singkep
13		Talang Babat		Talang Babat
14	Mendahara Ulu	Simpang Tuan	Simpang Tuan	
15	Kuala Jambi	Kampung Laut		Kampung Laut
16		Tanjung Solok		Tanjung Solok
17	Muara Sabak Timur	Muara Sabak Ilir		Muara Sabak Ilir
18		Muara Sabak Ulu		Muara Sabak Ulu
19	Berbak	Simpang		Simpang
20	Rantau Rasau	Bandar Jaya		Bandar Jaya

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa kelurahan yang memiliki potensi tinggi untuk tetap menjadi kelurahan adalah Sungai Lokan, Nipah Panjang I, Nipah Panjang II, Nibung Putih, dan Simpang Tuan. Sedangkan kelurahan yang memiliki potensi cukup untuk tetap menjadi kelurahan adalah Rantau Indah, Pandan Jaya, Mendahara Ilir, Rano, Parit Culum I, Parit Culum II, Teluk Dawan, Kampung Singkep, Talang Babat, Kampung Laut, Tanjung Solok, Muara Sabak Ilir, Muara Sabak Ulu, Simpang, dan Bandar Jaya.

4.2. Aspek Aspirasi Masyarakat

Hasil pengolahan dan analisa data dari aspirasi masyarakat, ketersediaan dan kualitas pelayanan di seluruh kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka perubahan status kelurahan menjadi desa dengan mengambil sampel sebanyak 30 responden pada setiap kelurahan, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Kelurahan Dikembalikan Lagi Statusnya Menjadi Desa

Kelurahan	Setuju		Tidak Setuju		Ragu-ragu		Jumlah
	f	%	f	%	f	%	
1. Rantau Indah	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30
2. Sungai Lokan	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30
3. Nipah Panjang I	7	29,2%	10	41,7%	7	29,2%	24
4. Nipah Panjang II	12	40,0%	14	46,7%	4	13,3%	30
5. Pandan Jaya	26	86,7%	0	0,0%	4	13,3%	30
6. Mendahara Ilir	18	60,0%	6	20,0%	6	20,0%	30
7. Nibung Putih	13	50,0%	9	34,6%	4	15,4%	26
8. Rano	6	33,3%	12	66,7%	0	0,0%	18
9. Parit Culum I	24	80,0%	6	20,0%	0	0,0%	30
10. Parit Culum II	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30
11. Teluk Dawan	18	60,0%	12	40,0%	0	0,0%	30
12. Kampung Singkep	24	80,0%	0	0,0%	6	20,0%	30
13. Talang Babat	6	20,0%	12	40,0%	12	40,0%	30
14. Simpang Tuan	3	10,0%	27	90,0%	0	0,0%	30
15. Kampung Laut	27	90,0%	0	0,0%	3	10,0%	30
16. Tanjung Solok	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30
17. Muara Sabak Ilir	24	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	24

18. Muara Sabak Ulu	5	29,4%	12	70,6%	0	0,0%	17
19. Simpang	12	40,0%	18	60,0%	0	0,0%	30
20. Bandar Jaya	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30

Tabel 7. Pola Hidup Paguyuban Dengan Ciri Bergotong Royong

Kelurahan	Ya, pola hidupnya masih paguyuban dan kental dengan pola hidup gotong royong		Tidak lagi sama seperti dulu dan masyarakatnya sudah individualistik dan sudah sangat jarang atau tidak pernah lagi gotong royong		Jumlah
	f	%	f	%	
1. Rantau Indah	30	100,0%	0	0,0%	30
2. Sungai Lokan	30	100,0%	0	0,0%	30
3. Nipah Panjang I	24	80,0%	6	20,0%	30
4. Nipah Panjang II	30	100,0%	0	0,0%	30
5. Pandan Jaya	13	43,3%	17	56,7%	30
6. Mendahara Ilir	30	100,0%	0	0,0%	30
7. Nibung Putih	22	73,3%	8	26,7%	30
8. Rano	18	60,0%	12	40,0%	30
9. Parit Culum I	21	70,0%	9	30,0%	30
10. Parit Culum II	27	90,0%	3	10,0%	30
11. Teluk Dawan	30	100,0%	0	0,0%	30
12. Kampung Singkep	30	100,0%	0	0,0%	30
13. Talang Babat	12	40,0%	18	60,0%	30
14. Simpang Tuan	30	100,0%	0	0,0%	30
15. Kampung Laut	15	50,0%	15	50,0%	30
16. Tanjung Solok	15	50,0%	15	50,0%	30
17. Muara Sabak Ilir	30	100,0%	0	0,0%	30
18. Muara Sabak Ulu	20	66,7%	10	33,3%	30
19. Simpang	30	100,0%	0	0,0%	30
20. Bandar Jaya	0	0,0%	30	100,0%	30

Tabel 8. Tanggapan Responden di Kelurahan yang Sudah Mendengar bahwa Kelurahan akan dikembalikan menjadi Desa

Kelurahan	Setuju		Tidak Setuju		Ragu-ragu		Jumlah
	f	%	f	%	f	%	
1. Rantau Indah	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30
2. Sungai Lokan	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30
3. Nipah Panjang I	3	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	3
4. Nipah Panjang II	0	0,0%	0	0,0%	4	100,0%	4
5. Pandan Jaya	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30
6. Mendahara Ilir	18	60,0%	6	20,0%	6	20,0%	30
7. Nibung Putih	17	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	17
8. Rano	0	0,0%	6	33,3%	12	66,7%	18
9. Parit Culum I	24	88,9%	3	11,1%	0	0,0%	27
10. Parit Culum II	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30
11. Teluk Dawan	10	100	0	0	0	0	10
12. Kampung Singkep	27	90,0%	0	0,0%	3	10,0%	30
13. Talang Babat	18	60,0%	0	0,0%	12	40,0%	30
14. Simpang Tuan	11	42,3%	15	57,7%	0	0,0%	26
15. Kampung Laut	27	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	27
16. Tanjung Solok	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30

17. Muara Sabak Ilir	18	60,0%	0	0,0%	12	40,0%	30
18. Muara Sabak Ulu	9	47,4%	5	26,3%	5	26,3%	19
19. Simpang	12	80,0%	0	0,0%	3	20,0%	15
20. Bandar Jaya	30	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	30

Tabel 9. Kesiapan Menerima dan Berpartisipasi Aktif Dalam Pembangunan Bila Sudah Dilakukan Perubahan Status Kelurahan Kembali Menjadi Desa

Kelurahan	Siap		Tidak Siap		Jumlah
	f	%	f	%	
1. Rantau Indah	30	100,0%	0	0,0%	30
2. Sungai Lokan	30	100,0%	0	0,0%	30
3. Nipah Panjang I	14	46,7%	16	53,3%	30
4. Nipah Panjang II	4	13,3%	26	86,7%	30
5. Pandan Jaya	30	100,0%	0	0,0%	30
6. Mendahara Ilir	24	80,0%	6	20,0%	30
7. Nibung Putih	17	56,7%	13	43,3%	30
8. Rano	18	60,0%	12	40,0%	30
9. Parit Culum I	30	100,0%	0	0,0%	30
10. Parit Culum II	30	100,0%	0	0,0%	30
11. Teluk Dawan	30	100,0%	0	0,0%	30
12. Kampung Singkep	30	100,0%	0	0,0%	30
13. Talang Babat	18	60,0%	12	40,0%	30
14. Simpang Tuan	23	76,7%	7	23,3%	30
15. Kampung Laut	30	100,0%	0	0,0%	30
16. Tanjung Solok	30	100,0%	0	0,0%	30
17. Muara Sabak Ilir	18	60,0%	12	40,0%	30
18. Muara Sabak Ulu	14	46,7%	16	53,3%	30
19. Simpang	30	100,0%	0	0,0%	30
20. Bandar Jaya	30	100,0%	0	0,0%	30

Berangkat dari kesimpulan diatas, maka untuk percepatan dalam menjalankan proses perubahan status kelurahan menjadi desa, maka diberikan beberapa saran tindak dalam mengambil kebijakan yaitu :

1. Apabila proses perubahan status kelurahan menjadi desa kembali telah dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka yang perlu dilakukan penguatan terhadap beberapa indikator yang kurang potensial yaitu :
 - 1) Penguatan potensi perikanan tangkap maupun budidaya.
 - 2) Peningkatan jumlah personil keamanan dan fasilitas keamanan
 - 3) Peningkatan fasilitas olah raga
 - 4) Pembinaan penyandang cacat dan

penduduk kasus terlibat kriminal.

- 5) Peningkatan sarana transportasi
- 6) Peningkatan jumlah penerangan umum dan jumlah pengguna penerangan umum
- 7) Peningkatan fasilitas olah raga
- 8) Peningkatan jumlah sarana kesenian, panti sosial dan pusat wisata
- 9) Peningkatan jumlah ternak besar, sedang dan kecil
- 10) Peningkatan jumlah penduduk tamat pendidikan dan prasarana pendidikan
2. Seiring dengan perubahan status kelurahan menjadi desa perlu dipikirkan dan dipertimbangkan tentang dampak yang akan terjadi, yaitu mengenai

status asset kelurahan dan status kepegawaian kelurahan dan perangkat kelurahan. Tindakan yang disarankan agar tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk status asset kelurahan masih tetap menjadi hak milik pemerintah sebelum dilimpahkan kembali menjadi hak milik desa untuk itu diharapkan pemerintah kabupaten perlu segera melakukan inventarisasi terlebih dahulu secara jelas tentang asset yang akan dilimpahkan, sedangkan perubahan status kepegawaian lurah dan perangkat kelurahan tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya haruslah sesuai dengan ketentuan dalam mengatur dan menetapkan terhadap pengangkatan, pembinaan, pemberhentian bagi CPNS dan PNS serta dilihat kemampuan daerah dalam pengadaan pegawai.

3. Perubahan status kelurahan menjadi desa harus menjamin adanya peningkatan pelayanan dasar (*basic need*) baik pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan fasilitas umum dan pelayanan perijinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga dikemudian hari dapat dihindarkan dari tuntutan kembali perubahan status desa ini menjadi kelurahan kembali.
4. Semua perlengkapan, personil dan biaya pelaksanaan perubahan status kelurahan menjadi desa akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk perbaikan seluruh administrasi kependudukan yang wilayahnya tersentuh perubahan status baik KTP, KK, dan administrasi kependudukan lainnya.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Anderson, JE, *Public Policy Making*, Halt Renhart and Winston USA, 1978.
- Charless H. Lenvile, et. al. *Public Administration Challengers*, Choices, Concequences. Scott Foreman/Little Brown Higher Education: Glenview, Illionis, 1990.
- Charless Wolf, Jr, *Market or Government: Choosing Between Imperfect Alternative*. The Mit Press, Cambiridge, Massachussets, 1998.
- Denhardt, Robert B., *Theory of Public Organization*, Brooks Colle Publishing Company Montey California USA, 1979.
- Dunn, William N., *Public Policy Analysis an Introduction*, Prentice Hall Inc. New Jersey, 1994.
- Dwiyanto, Agus, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Makalah yang disampaikan pada seminar Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, Fisipol UGM, 1995.
- Edward III, George, *Implementing Public Policy*, Congressional Quartely Press Washington DC, 1980.
- Effendi, Sofian, *Kebijakan Pembinaan Organisasi Pelyanan Publik (Percikan Pemikiran Awal)*, Fisipol UGM, 1995.
- Frederickson, *Administrasi Negara Baru*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- Grindle MS, *Politics and Policy Implementation in the Third World*, Princenton University Press, New Jersey, 1980.
- Goggin, Malcom III, *Impelementation Theory and Practice – Toward a Third General*, Illionis, London England, 1990.

James L. Perry, Ed, *Handbook of Public Administration*, Jossey Bass Inc, San Fransisco, California, 1990.

Jones, Charles O., *An Introducting to The Study of Public Policy*, Brook/ Cole Publishing Company Montere California, 1995.

Ripley, Randall B., and Franklin Grace A., *Policy Implementation and Bureaucracy*, The Dorcey Press, Chicago, Illionis.

Wasistiono, Sadu, *Esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Bunga Rampai)*, Alqaprint Jatinangor, 2001.

Acuan dari dokumen:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengatuiran Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.